

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK**

NOMOR : 1/HK.01.01/K.KN-13/07/2025

**TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin terciptanya dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi dilingkungan Bawaslu Kota Pontianak, diperlukan tim pengelolaan yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kota Pontianak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak menyelenggarakan fungsi:
- a. inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - b. pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - e. penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
 - f. pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - g. pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu; dan
 - h. penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor: 17/HK.01.01/K.KN-13/10/2023 tentang Perubahan SK Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 7 Juli 2025

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMLIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK**



RIDWAN, M.S.I

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
NOMOR : 1/HK.01.01/K.KN-13/07/2025
TANGGAL : 7 Juli 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Ridwan, M.S.I.	Ketua Bawaslu Kota Pontianak	Pembina
2.	Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.	Anggota Bawaslu Kota Pontianak	Pembina
3.	Isfiansyah, S.Sos., M.A.P.	Anggota Bawaslu Kota Pontianak	Pembina
4.	AH. Muzammil, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kota Pontianak	Pembina
5.	Titin Kartinah, S.M.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pontianak	Penanggung Jawab
6.	Dina Diana Andrini, S.E.	Anggota Bawaslu Kota Pontianak	Ketua
7.	Febriani Tambunan, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
8.	Fikrul Setiawan, S.Pd.	Penata Layanan Operasional	Anggota
9.	Lusi Fitriana, A.Md.	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
10.	Syarif Husin	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMLIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK,



RIDWAN, M.S.I